

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu azas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga atau turunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan yang lain. (Sulaiman Rasjid, 1954:355). Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, karena kalau tidak kawin tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan yang maha dahsyat. Tetapi manusia bukanlah hewan, manusia hidup di dunia ini dengan penuh kesadaran dan memiliki aturan serta norma-norma tertentu yang dengan jelas mengatur hubungan antar sesamanya, lain dengan hewan yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan dengan lawan jenisnya secara anarki dan tidak memiliki aturan yang mengaturnya.

Kemudian Allah SWT. melalui pernikahan menjadikan derajat atau martabat manusia terhormat dan ditempatkan pada derajat yang tinggi, dan

disinilah perbedaan mendasar antara manusia yang diberi akal oleh Allah SWT. dengan hewan. Selain itu perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dalam perjalanan kehidupan manusia, ia teramat agung untuk hanya diartikan sebagai hubungan lawan jenis saja. Namun lebih dari itu perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita merdeka untuk membina dan membentuk sebuah komunitas keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang penuh keberkahan di dunia dan akhirat.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam surat Al-Ruum ayat 21, yaitu sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (R.H.A Soenarjo dkk,1989:644).

Kebahagiaan rumah tangga dapat diciptakan melalui perkawinan. maka sebuah perkawinan menuntut persiapan yang matang bagi seorang yang akan menjalaninya, sebab perkawinan adalah tanggung jawab besar bagi seseorang untuk dapat melestarikannya demi terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Oleh karena itu maka, pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 1 tentang perkawinan, telah membatasi yaitu pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang

tua". Dan hal ini juga tertera dalam pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Sebagaimana ketentuan pasal di atas, maka pembatasan tersebut dimaksudkan sebagai sebuah antisipasi terhadap gejala yang akan ditimbulkan dalam perkawinan, dengan kata lain mencegah terhadap keretakan sebuah rumah tangga akibat kurangnya kesiapan mental seseorang untuk menjalaninya. apabila suami istri atau salah seorang dari mereka belum memiliki kedewasaan, baik fisik maupun rohani, maka pembinaan rumah tangga itu akan menjadi sulit (Chuzimah T dkk., 2002:73).

Perkawinan yang dilakukan dalam usia kurang dari 21 tahun adalah perkawinan yang dapat dikategorikan pada perkawinan yang lemah. Oleh karenanya masih dilakukan dalam tatanan pengampuan orang tua.

Seharusnya dapat menjadi suatu perhatian yang signifikan bagi masyarakat, mengingat perkawinan bukanlah suatu perjalanan yang mudah, akan tetapi merupakan sebuah tanggung jawab yang menuntut kecedasan emosional, kedewasaan berfikir dan kesiapan mental dalam menjalaninya.

Mendirikan rumah tangga yang harmonis dan abadi yang diikat oleh tali perkawinan merupakan tujuan yang mulia dari perkawinan, namun demikian tidak jarang terjadi bahwa tujuan mulia tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk menciptakan itu semua, maka dalam kehidupan rumah tangga, kedua belah pihak tentunya mempunyai ketentuan-ketentuan yang hakiki secara timbal balik yang sama-sama terpenuhi, baik bagi suami sebagai kepala rumah tangga maupun bagi istri sebagai penjaga kelestarian harta dan keturunan.

Semua hak tersebut menuntut kedua belah pihak untuk dapat merealisasikannya dengan baik dan benar. Oleh karena itu, maka kesiapan mental dalam menjalaninya menjadi hal yang paling penting, karena dengan kesiapan mental dalam menjalani rumah tangga semua dapat berjalan dengan benar.

Akan tetapi pada sebagian masyarakat, khususnya bagi masyarakat pedesaan, nampaknya kesiapan mental seseorang dalam menjalani perkawinan masih tetap merupakan suatu hal yang dikesampingkan. Hal ini boleh jadi karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan menekankan pada persepektif fikih perkawinan, yang menurut pemahaman ini sebuah perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi, tanpa didasari dengan kesadaran psikologis atau kesiapan mental seseorang dalam menjalaninya.

Hal tersebut terjadi di Desa Jatimekar Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang, sebagian perkawinan masih dilakukan pada di bawah umur dan masih terdapat suatu otoritas orangtua yang dominan daripada anaknya sendiri dalam penentuan jodoh dan perkawinan, walaupun secara moril masih memerlukan

bimbingan orangtua dan secara materil masih banyak tergantung pada orang tua dalam kata lain belum ada kesiapan mental dalam menjalani perkawinan.

Fenomena tersebut, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan sebuah penelitian terkait dengan permasalahan terjadi. Dalam mengamati tentang perkawinan dibawah umur ini, telah banyak mahasiswa yang melakukan penelitian tentang permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut, antara lain Nuraripin (Skripsi tahun 1998) dalam karya tulisnya yang berjudul Manajemen Keluarga Dalam Perkawinan Usia Muda di Desa Sibubut Kecamatan Kapetakan Cirebon, lebih menekankan pada aspek pengaturan dalam kehidupan keluarga muda yang dianggapnya terlalu dini sehingga memerlukan pengaturan yang strategis. Sedangkan Kholid Syapruddin (Skripsi:1998) yang membahas tentang Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Tapo Kecamatan Ciampea Bogor. Tulisan ini lebih menekankan pada hal-hal yang mendorong pada terjadinya perkawinan muda di dalam suatu masyarakat.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, penulis merasa perlu untuk meneliti kasus yang terjadi Desa Jatimekar Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang. Sekaligus penulis gunakan sebagai judul dalam penelitian ini yaitu perkawinan di bawah umur hubungannya dengan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam.

Perkawinan dibawah umur yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jatimekar ini dapat dilihat dari data penulis peroleh yaitu pada tahun 2004 tercatat 12, pasangan ini dapat dilihat dari tabel data di bawah ini.

Tabel 1

Data Perkawinan Dibawah umur Desa Jatimekar periode Januari s/d
Desember 2006

No.	Nama Pasangan				Tgl / Bulan / Thn Kawin
	Suami		Istri		
	Nama	Usia	Nama	Usia	
1.	DD	18	MM	15	9 Januari 2006
2.	AE	17	NA	15	22 Januari 2006
3.	AS	18	NN	16	27 Januari 2006
4.	DD	18	RN	15	4 Maret 2006
5.	NN	17	CC	15	20 Maret 2006
6.	YY	17	TN	15	8 Juni 2006
7.	ND	17	TT	14	4 Juli 2006
8.	AN	18	AY	15	9 Juli 2006
9.	DD	17	YN	16	28 Juli 2006
10.	NN	18	NN	14	2 Desember 2006
11.	MM	18	EN	14	5 Desember 2006
12.	DD	18	YN	15	8 Desember 2006

Sumber data : Responden dan masyarakat Desa Jatimekar

Tabel 2

Data Keadaan Rumah Tangga Perkawinan Dibawah Umur
Desa Jatimekar Tahun 2006

No	Pasangan		Keadaan Rumah Tangga	Penyebabnya
	Suami	Istri		
1.	DD	MM	Harmonis	Saling percaya dan pengertian
2.	AE	NA	Harmonis	Adanya komunikasi dan saling percaya
3.	AS	NN	Harmonis	Saling percaya dan berada dilingkungan agama
4.	DD	RN	Harmonis	Saling pengertian dan adanya dasar agama
5.	NN	CC	Harmonis	Adanya komunikasi dan berada di lingkungan agama
6.	YY	TN	Harmonis	Tidak adanya paksaan dan saling pengertian

No	Pasangan		Keadaan Rumah Tangga	Penyebabnya
	Suami	Istri		
7.	ND	TT	Tidak Harmonis (pisah ranjang)	Nikah dibawah umur, tidak adanya pengertian
8.	AD	AY	Harmonis	Adanya komunikasi dan saling percaya
9.	DD	YN	Harmonis	Selalu berpikir positif pada pasangannya
10.	NN	NN	Harmonis	Saling setia dan komunikasi
11.	MM	EN	Harmonis	Tidak adanya paksaan, Saling pengertian
12.	DD	YN	Tidak Harmonis	Nikah dibawah umur, ada paksaan dari orang tua

Sumber data : Hasil wawancara tanggal : 1 Maret – 28 April 2007 dengan Responden

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perkawinan di bawah umur di desa Jatimekar?
2. Apa penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di desa jatimekar?
3. Bagaimana dampak perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk perkawinan di bawah umur di desa jatimekar.
2. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur di desa jatimekar.

3. Untuk mengetahui dampak dari perkawinan di bawah umur terhadap terhadap keharmonisan rumah tangga.

D. Kerangka Berfikir

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Perkawinan yang syarat niat dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, perlu diatur syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyaratkannya perkawinan tercapai.

Kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, yaitu keluarga harmonis, bahagia dan sejahtera yang diliputi rasa kasih sayang, penuh kedamaian serta ketentraman. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan dan kasih sayang antar anggota keluarga (Abdul Rahman Ghazaly, 2003:22). Dengan melihat tujuan perkawinan di atas, sesungguhnya terdapat hikmah yang dapat diambil dari perkawinan, karena perkawinan dilakukan disamping untuk melestarikan fitrah manusia yang hakiki, juga bernilai ibadah kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya.

Untuk menciptakan kebahagiaan rumah tangga maka sebuah perkawinan menuntut persiapan yang matang atau kesiapan mental bagi seorang yang akan menjalaninya, sebab perkawinan adalah tanggung jawab besar bagi seseorang untuk dapat melestarikannya demi terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Bila kita teliti secara seksama, ajaran Islam tidak pernah memberikan batasan yang definitif pada usia berapa seseorang dianggap memiliki

kesiapan mental untuk menikah. Secara ilmu pengetahuan memang setiap daerah dan zaman memiliki kelainan dengan daerah dan zaman yang lain, yang sangat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya memiliki kesiapan mental seseorang untuk menikah.

Kesiapan mental itu diperlukan karena begitu terjadi ikatan pernikahan, maka akan lahir hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban ini orientasi dominannya tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan biologis, tapi justru yang paling dominan adalah orientasi pada aktualisasi ketaqwaan.

Ibarat membangun dan memasuki dunia baru, pernikahan memerlukan persiapan dan tuntutan. Persiapan ini tidak hanya ditujukan pada calon pengantin, tapi juga bagi keluarga. Kadang sebagian orang terjebak dengan hanya memperhatikan persiapan ekonomi seperti biaya resepsi, emas dan perak, undangan dan lain-lain, tapi melupakan yang paling penting yaitu bekal pengetahuan dan bekal kesiapan mental bagi calon pengantin kadang terabaikan

Para ahli fiqih mendudukan hukum pernikahan pada lima hukum. *Pertama*, wajib menikah bagi orang yang sudah punya calon isteri atau suami dan mampu secara fisik, psikis, dan material, serta memiliki dorongan seksual yang tinggi sehingga dikhawatirkan kalau pernikahan itu ditangguhkan akan menjerumuskan pada zina. *Kedua*, sunnah (t^htaw^u) menikah bagi orang yang sudah punya calon isteri atau suami dan sudah mampu secara fisik, psikis, dan material, namun masih bisa menahan diri dari perbuatan zina. *Ketiga*, makruh (tidak dianjurkan) menikah bagi orang yang sudah punya calon isteri atau suami, namun belum mampu secara fisik, psikis, atau material. Karenanya harus dicari

jalan keluar untuk menghindarkan diri dari zina, misalnya dengan shaum dan lebih meningkatkan taqarrub diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah lainnya. *Keempat*, haram menikahi bagi mereka yang seandainya menikah akan merugikan pasangannya serta tidak menjadi kemaslahatan (kebaikan). Dan *Kelima*, mubah menikah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.

Kedudukan hukum yang beragam ini mengisyaratkan bahwa hukum pernikahan itu sangat kondisional. Oleh karena itu, sebelum memasuki pernikahan, haruslah mempertimbangkan kondisi yang akan dihadapi atau berpikir secara matang, jangan menyederhanakan masalah.

Pernikahan merupakan urusan hubungan antar manusia yang oleh agama hanya diatur dalam bentuk prinsip-prinsip umum. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk menikah dapat dianggap sebagai suatu rahmat. Maka, kesiapan mental untuk menikah termasuk masalah ijtihadiyah, dalam arti kata diberi kesempatan untuk berjihad pada usia berapakah seseorang pantas menikah (Chuzaimah dkk, 2002:80).

Sebagaimana uraian di atas, maka semuanya dapat dimengerti, bahwa kesiapan mental seseorang untuk menjalani perkawinan sangatlah penting. Dan kata *Syabab* yang diserukan Nabi saw, tidaklah mutlak dan tampaknya sangat kondisional. Hal ini sebagaimana pernyataan Fauzil Adhim kata "*Syabab*" dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ialah seseorang yang telah mencapai 'aqil baligh dan usianya belum mencapai 30 tahun. Dan salah satu syarat dari hal

ini ialah ia memiliki sifat rasyid atau kecendikiawanan, yang secara sederhana orang yang memiliki sifat rasyid tersebut adalah ia dapat mengambil pertimbangan-pertimbangan yang sehat dan berdasar dalam memutuskan suatu perkara dan dapat menimbang baik dan buruk dengan ilmu yang memadai.

Salah satu tanda yang biasa dipakai sebagai patokan apakah seseorang sudah 'aqil baligh atau belum adalah datangnya mimpi basah. Akan tetapi pada masa kita sekarang, datangnya mimpi basah sering tidak sejalan dengan cukup matangnya pikiran seseorang sehingga ia telah memiliki kedewasaan berfikir ('aqil baligh). Generasi yang lahir pada zaman sekarang banyak yang telah mengalami kemasakan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berfikir. Dengan demikian, maka perkawinan yang dilakukan pada dibawah umur setidaknya dapat berakibat pada keharmonisan rumah tangga dalam melakukan perkawinan dengan kata lain untuk melaksanakan perkawinan diperlukan kedewasaan berfikir.

Pasangan suami istri yang membangun keluarga di dalam rumah tangga telah mengikat janji hidup satu hati dan satu jiwa penuh dengan syukur ni'mat mengharapkan rahmat Allah SWT dalam suasana hidup bahagia. Istri telah menerima janji suami dan suami pun telah berikrar akan memikul tanggung jawab sebagai suami untuk membimbing istri. Sebagian orang menyangka bahwa kedamaian dan kebahagiaan hati itu karena adanya kekayaan yang cukup, karena dengan kekayaan yang banyak dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dan sengsara bagi orang yang miskin, sebab dengan kemiskinannya itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya (Salam, 1994:8).

Islam mewajibkan kepada suami istri agar menjaga pergaulan dan hubungan mereka dengan baik. Islam menyimpan cinta dan rasa kasih sayang diantara keduanya. Suami mempunyai kewajiban untuk melanjutkan jalinan cinta dan kasih sayang dengan keluarganya setelah kawin, sama halnya dengan sebelum perkawinan itu berlangsung.

Kehidupan keluarga adalah pemeliharaan dan amanat serta pembagian peran antara suami dan istri dengan tujuan melahirkan benih yang baik dan kuat yang akan menegakan kebaikan dan menyingkirkan kerusakan. Dalam hubungan dan keberlangsungan rumah tangga, kegundahan dan keterasingan tidak akan dapat bertahan, akan tetapi jika pada suatu hari hak dan kewajiban diantar mereka berganti dengan sikap saling menjauhi akan terjadi kehancuran di dalam elemen terkecil masyarakat ini.

Perkawinan identik dengan ketenangan, cinta dan kasih sayang, kehidupan ini merupakan pembangunan keturunan yang pada gilirannya mengkondisikan mereka untuk saling membantu, melindungi dan bekerja sama. Muhyididn, (2003 :287) berpendapat bahwa harapan bagi setiap suami istri adalah adanya harmonisasi dalam hubungan mereka dan berharap untuk bisa jauh dari adanya konflik.

Kesempurnaan perkawinan akan terujud apabila disertai dengan kesadaran bahwa perkawinan itu memiliki misi dalam hidup ini, ia lebih dari sekedar mencari kepuasan bagi laki-laki, lebih dari sekedar memperoleh jaminan hidup yang sifatnya material bagi wanita. Bangunan bisa menjadi kokoh jika suami istri mau bekerja sama, saling membantu dan bersikap jujur. Jika tidak, perkawinan

yang ideal tidak akan pernah terwujud sehingga kehidupan mereka tetap merana dan hampa. (Musa, 2007:7).

Berkaitan dengan masalah ini, yakni perkawinan dibawah umur hubungannya dengan keharmonisan rumah tangga, belum mencapai pada suatu perkawinan yang sempurna dikarenakan rumah tangga yang dibangun dengan usia yang masih dini belum begitu mengenal apa-apa yang harus mereka lakukan setelah perkawinan itu berlangsung dalam artian belum begitu terealisasikan secara keseluruhan apa-apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban diantara mereka berdua agar terwujudnya keluarga yang harmonis (sakinah).

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, (Ningrat, 1997:29) yaitu menggambarkan fenomena sosial terhadap masalah yang sedang diteliti yakni sebab-sebab perkawinan dibawah umur dan dampak perkawinan tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Jatimekar Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang.

2. Jenis Data

Data yang dihimpun dalam penelitian ini berupa data yang kualitatif, yang datanya diperoleh dari berbagai literatur maupun langsung dengan responden melalui wawancara yaitu tentang sebab-sebab terjadinya perkawinan di bawah

umur, dan dampak perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data itu diperoleh

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber Data primer dalam penelitian ini yaitu pasangan yang menikah pada usia dini di desa Jatimekar Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang yang total sampelnya berjumlah 12 pasangan.
- b. Sumber data sekunder, yang menjadi sumber data sekunder pada penelitian ini adalah berbagai macam buku yang ada hubungannya dengan objek bahasan yaitu tentang sebab-sebab perkawinan dibawah umur dan dampak perkawinan tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara, dilakukan melalui suatu percakapan yang diarahkan pada responden, dengan proses tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti dengan tujuan mengumpulkan keterangan-keterangan dari responden sebagai sumber data primer yaitu tentang sebab-sebab perkawinan dibawah umur dan dampak perkawinan tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga.
- b. Studi kepustakaan diperlukan untuk analisis teoritik yang berkenaan dengan permasalahan penelitian, dengan jalan menginventarisir dan mempelajari buku-buku yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang sebab-sebab terjadinya perkawinan dibawah umur dan dampak perkawinan tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga. Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data. Penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari para responden atau informan serta literatur yang terkait.
- b. Mengelompokkan seluruh data sesuai dengan perumusan masalah
- c. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.